

**EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA DALAM
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA**

**(Studi Kasus di Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten
Indragiri Hilir, Riau)**



Oleh:

Livia Patmawati

NIM: 18421048

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA DALAM
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA**

**(Studi Kasus di Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten
Indragiri Hilir, Riau)**



Oleh:

Livia Patmawati

NIM: 18421048

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIVIA PATMAWATI
NIM : 18421048
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA
DALAM PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN
KELAPA (STUDI KASUS DI DESA BAUNG REJO JAYA,
KECAMATAN PELANGIRAN, KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 November 2022

Yang Menyatakan,



LIVIA PATMAWATI

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Judul Skripsi : Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa (Studi Kasus di Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)
Disusun oleh : LIVIA PATMAWATI
Nomor Mahasiswa : 18421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 29 November 2022



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 November 2022 M
06 Rabi'ul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 882/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 M, 14 Zulhijjah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : LIVIA PATMAWATI
Nomor Mahasiswa : 18421048
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA
DALAM PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN
KELAPA (STUDI KASUS DI DESA BAUNG REJO JAYA,
KECAMATAN PELANGIRAN, KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : LIVIA PATMAWATI

Nomor Mahasiswa : 18421048

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA
DALAM PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN
KELAPA (STUDI KASUS DI DESA BAUNG REJO JAYA,
KECAMATAN PELANGIRAN, KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya,
Ayahanda Sukiran dan Ibu Lestari, serta untuk kakak saya Joni Iskandar,
dan segenap teman-teman yang saya sayangi”



HALAMAN MOTTO

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Pada hari ketika (emas dan perak) dibakar di neraka Jahanam, lalu dibakar juga dahi, lambung, dan punggung mereka, kemudian dikatakan, “inilah hasil harta yang kamu simpan, maka rasakanlah akibat simpananmu.”¹

(Q.S At-Taubah : 35)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 340.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MASYARAKAT DESA BAUNG REJO JAYA DALAM PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA

(Studi Kasus di Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten

Indragiri Hilir, Riau)

LIVIA PATMAWATI

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat sesuai ketentuan agama islam, zakat sebagai salah satu pilar yang dijadikan untuk pemenuh kebutuhan kepada yang berhak menerimanya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, oleh karena itu islam mengharapkan setiap diri manusia dapat menikmati hidup dengan rasa tenang dan bahagia tanpa memikirkan permasalahan sandang dan pangan. Namun sampai saat ini masyarakat maupun petani masih banyak yang belum melaksanakan zakat perkebunan, tidak adanya upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat setempat menimbulkan kurangnya pengetahuan masyarakat maupun petani terkait zakat perkebunan. Oleh karena itu perlunya penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara, kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas masyarakat dalam melaksanakan zakat perkebunan dilakukan analisis data-data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif, adapun analisis data kuantitatif meliputi uji validitas, reabilitas, uji asumsi klasik, uji determinasi dan hipotesis. Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka disimpulkan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan zakat pada masyarakat maupun petani di Desa Baung Rejo Jaya, selain itu faktor yang menyebabkan petani tidak melaksanakan zakat ialah kurangnya kesadaran pada masyarakat dan petani, pendidikan dan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dan petani tidak dapat menjawab persoalan zakat perkebunan, serta kurangnya peran KUA dan Lembaga Zakat yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Zakat Perkebunan Kelapa.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF BAUNG REJO JAYA COMMUNITY IN IMPLEMENTING ZAKAT ON COCONUT PLANTATIONS

(A Case Study of Baung Rejo Jaya Village, Pelangiran District, Indragiri
Hilir Regency, Riau)

LIVIA PATMAWATI

Every Muslim has an obligation to perform zakat in accordance with the provisions in Islam. Zakat is one of the pillars that is used to meet the needs of those who are entitled to receive it to improve the quality of life. Therefore, Islam expects every human being to enjoy life happily and peacefully without food and clothing problems. However, to date, many people and farmers still hardly pay zakat on plantations, and since the local zakat institutions have made no efforts, the community and farmers have a lack of knowledge of zakat on plantations. Therefore, further research should be conducted to study the Effectiveness Of The Implementation Of Zakat On Coconut Plantations By The Community In Baung Rejo Jaya Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency. This study used field research with the data collected through questionnaires and interviews, and to determine the level of effectiveness in implementing zakat on plantations, the data were analyzed quantitatively, which included validity test, reliability test, classical assumption test, determination test, and hypothesis testing. The results of the research and discussion indicated that the implementation of zakat by the community and farmers in Baung Rejo Jaya Village was not effective. The factors contributing to this finding were the lack of awareness among the community and farmers, the people's inadequate knowledge and education which led to problems in resolving the issues of zakat on plantations, and the limited role of KUA and zakat institutions in educating the community.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Zakat on Coconut Plantations.

November 03, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah serta kemudahan pada setiap kesulitan, semangat perjuangan dan selalu berusaha serta berupaya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan yang baik bagi kita sekalian.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, tanpa adanya dukungan, bantuan dan doa maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis sampaikan dengan rasa tulus dari hati mengucapkan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dengan penuh kesabaran serta menyediakan waktu, tenaga, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Kepala Desa dan seluruh staf Kantor Desa Baung Rejo Jaya, yang telah memberikan izin melakukan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sukiran dan Ibu Lestari, serta kakak saya yang tercinta Joni Iskandar.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Kris Tiawan, Dodik Setiono, dan Jinni Nurhayati.

12. Terimakasih kepada tetangga dan teman saya dirumah Annisa Septya, Abd Wali, Agus Maulana, Miftahul Jannah, Sutria Ningsih, Siti Nur, Nur Kholis, Nur Arif, yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Terimakasih kepada teman semasa kuliah Anggi Syahrain, Ayu Arbia, Andy Muchtiara, Ayus Permana, Dina Sylvi, Ezza Khusnul, Eviana Lova, Febrian Ramlah, Fitri Puji, Muhammad Muhyiddin, Nur Kahfi, dan teman-teman Ahwal Syahkshiyah yang lainnya. Terimakasih telah membantu dalam segala hal kebaikan, menjadikan tawa dan duka sebagai kenangan yang tak terlupakan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada teman-teman yang sudah rela membantu penulis dalam segala hal.

Amiin Yarobbal 'Alamin.

Waassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 01 November 2022

Penulis,



Livia Patmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	13
1. Zakat	13
2. Hukum Zakat	14
3. Syarat Wajib Zakat	15
4. Harta yang Wajib Dikeluarkan dan Jenisnya	16

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	21
6. Hikmah Serta Manfaat Zakat	23
7. Tujuan Zakat	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	25
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	25
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	26
D. Populasi dan Sampel	27
E. Instrumen Penelitian	28
F. Data dan Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN I.....	1
LAMPIRAN II	11
LAMPIRAN III.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	26
Tabel 2 Skala Likert.....	29
Tabel 3 Batas Wilayah Desa Baung Rejo Jaya.....	38
Tabel 4 Jarak Orbitasi Ke Ibu Kota Desa Baung Rejo Jaya.....	38
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Baung Rejo Jaya.....	39
Tabel 6 Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	40
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	41
Tabel 8 Tabel Uji Validitas X.....	43
Tabel 9 Tabel Uji Validitas Y.....	44
Tabel 10 Tabel Uji Reabilitas X.....	45
Tabel 11 Tabel Uji Reabilitas Y.....	45
Tabel 12 Tabel Uji Normalitas.....	46
Tabel 13 Tabel Uji Multikolonieritas.....	49
Tabel 14 Tabel Uji Heteroskedastitas.....	49
Tabel 15 Tabel Determenasi.....	50
Tabel 16 Tabel Uji Simultan.....	51
Tabel 17 Tabel Uji Parsial.....	52
Tabel 18 Pertanyaan 1.....	54
Tabel 19 Pertanyaan 2.....	54
Tabel 20 Pertanyaan 3.....	55
Tabel 21 Pertanyaan 4.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baung Rejo Jaya.....	35
Gambar 2 Peta Desa Baung Rejo Jaya.....	37
Gambar 3 Hasil Histogram.....	47
Gambar 4 Hasil P-Plot Regression Standarized Residual.....	47
Gambar 5 Regression Standarized Predicted Value.....	48
Gambar 6 Foto Kantor Desa Baung Rejo Jaya	11
Gambar 7 Foto Perkebunan Kelapa di Desa Baung Rejo Jaya	11
Gambar 8 Dokumentasi Pengisian Kuesioner dan Wawancara.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai suatu rukun islam merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat islam ketika memiliki penghasilan dan harta kekayaan.² Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: *“Ialah orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan di bumi, mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat, mereka selalu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Hanya kepada Allah juga kembalinya segala urusan.” (Q.s Al-Hajj:41).*³

Zakat menjadi salah satu ibadah Maliyah yang dapat membersihkan jiwa pada diri seorang yang memiliki kecenderungan dari sifat kikir agar memiliki sifat dermawan, sehingga dapat membentuk kesalehan pada pribadi umat islam peran zakat secara strategis memberikan ketentraman jiwa serta dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera, menunjukkan belas kasihan serta perikemanusiaan terhadap fakir miskin dan memberikan ikatan silaturahmi terhadap sesama

² Kemenag RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Ke-satu (Ciledung-Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 596.

masyarakat, selain itu zakat dapat memberikan semangat investasi, karena jika harta yang dimiliki hanya untuk disimpan tanpa dikelola, harta tersebut hanya akan habis tanpa memiliki manfaat dan keberkahan.

Kalimat zakat dalam kitab-kitab fikih diartikan sebagai kata suci ataupun bersih, berkembang, tumbuh serta berkah, islam mengartikan secara khusus keterkaitan antara penafsiran dengan harta yang sudah dizakati yaitu akan menumbuh-kembangkan amalan di akhirat.

Secara garis besar zakat terdiri dari dua bagian yaitu, zakat fitrah (zakat badan/jiwa), dan zakat harta (*maal*).⁴ Para ulama sepakat bahwa harta yang dikenakan kewajiban zakat ada lima macam yaitu zakat hewan ternak, emas dan perak, barang perniagaan, barang tambang dan harta temuan, serta hasil pertanian berupa tanaman dan buah-buahan, mayoritas ulama fiqh berpedapat bahwa pada rumah, tempat tinggal, pakaian, perabotan rumah tangga, serta barang yang digunakan tidak wajib dizakati, kecuali barang tersebut diperjual belikan.⁵

Indonesia merupakan Negara yang luas lahannya digunakan untuk pertanian salah satu negara agraris dengan sektor pertanian yang memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat, selain dalam pertumbuhan perekonomian, pertanian dan perkebunan dapat menjadi peningkatan dalam sektor pengumpulan zakat terutama pada zakat hasil pertanian dan perkebunan.

⁴ Mufti Negara Singapura Syed Isa Semait, *Panduan Ibadat Zakat*, 1990th edn (Singapura: Majelis Ugama Islam Singapura).

⁵ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Ke-satu (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020).

Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama bahwa zakat hasil tanaman jenis buah-buahan dan biji bijian yang bersifat mengenyangkan dan tahan lama untuk disimpan maka wajib dizakati.⁶ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membayar zakat pertanian dan perkebunan yaitu: tidak harus menunggu sampai masa "haul" atau satu tahun, zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan setiap panen, sudah cukup *nisab*, sebagaimana dalam firman Allah Swt Al-Quran surah Al-An'am [6]:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang bersusun dan yang tidak bersusun, pohon kurma dan ladang serta tanaman aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan yang berbeda. Makanlah buahnya bila berbuah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari memetik hasil, tapi janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas." (Q.s Al-An'am [6]:141).⁷

Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam, dengan mata pencarian pertanian dan perkebunan, dari hasil yang didapatkan oleh masyarakat tersebut sudah dapat dikatakan wajib dikenakan zakat pertanian maupun perkebunan, akan

⁶ Ibid., 54.

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 258.

tetapi kebanyakan masyarakat kurang memperhatikan terhadap zakat yang wajib dibayarkan seperti pertanian dan perkebunan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nur pada ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: " Dirikanlah salat dan, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul agar kamu sekalian mendapat rahmat."(Q.s An-Nur:55)⁸

Dalam Al-Quran Surah An-Nur tersebut mengingatkan kita untuk menunaikan zakat, karena bentuk rezeki yang didapat sebagian hartanya harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil bumi yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan.

Desa Baung Rejo Jaya termasuk bagian dari Indragiri Hilir yang memiliki hasil perkebunan kelapa terbesar di Indonesia pada tahun 2020 pernyataan tersebut dilansir pada Dinas Pertanian Provinsi Riau terutama di Indragiri Hilir, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat hasil perkebunan, masyarakat berasumsi bahwa pelaksanaan zakat hanya untuk zakat fitrah, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam mengelola zakat membuat masyarakat kesulitan dalam mengumpulkan dan mengelola zakat perkebunan, bahkan mereka enggan untuk membayar zakat hasil dari perkebunan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 632.

mengenai Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat perkebunan kelapa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai efektivitas masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan

kelapa, adapun dapat memberikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan petani dalam menerapkan zakat perkebunan, sehingga masyarakat dapat melaksanakannya secara tepat.

D. Sistematika Pembahasan

Rangkaian sistematika penulisan terbagi menjadi tiga bagian, pada setiap bab masing-masing memiliki sub bab yang saling berkaitan, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Dari tiga bagian tersebut terdapat lima bab yang memuat pokok bahasan masing-masing.

Bab Pertama, pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Serta Manfaat dan Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti untuk meneruskan tahap selanjutnya.

Bab Kedua, berisi mengenai Kajian Pustaka, Landasan Teori berupa penelitian terdahulu sebagai pendukung untuk memperkuat penelitian ini agar sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, diantaranya berupa syarat wajib zakat, hukum mengeluarkan zakat dan jenis harta yang wajib dikeluarkan.

Bab Ketiga, peneliti akan menguraikan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan dan Tempat atau Lokasi Penelitian, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan

Teknik Analisis Data. Pada bab ini akan menjelaskan kerangka maupun metode yang akan dilaksanakan oleh peneliti

Bab Keempat, berisi mengenai Hasil dan Pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini hasil pembahasan akan dipaparkan berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa.

Bab Kelima, berisi Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran, kesimpulan berupa hasil dari penelitian yaitu berupa pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran merupakan usulan atas rekomendasi bagi peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Melihat dari penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian yang akan datang sekiranya belum ada penelitian yang membahas tentang Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Studi Kasus Di Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi *Pertama* yang ditulis oleh Resse (2021) dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Penghasilan Perkebunan Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabang Timur)*”, dari hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan zakat serta sistem cara perhitungan kadar yang dikeluarkan dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan tersebut, serta melihat pelaksanaan zakat perkebunan kelapa yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.⁹

Skripsi *Kedua* yang ditulis oleh Lusiana Putri (2020) dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit Di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir*”

⁹ Resse, ‘Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)’ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Kecamatan Bango Kabupaten Rokan Hilir”, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat, pada dasarnya masyarakat melaksanakan zakat masih menggunakan adat turun temurun dalam membayarkan zakat hasil perkebunan yaitu kepada keluarga terdekat dan tetangga atau menyumbangkannya ke masjid pengetahuan inilah yang masih menjadi tolak ukur dalam melaksanakan zakat perkebunan.¹⁰

Skripsi *Ketiga* yang ditulis oleh Mirna Diana Pulungan (2021) dengan judul “*Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit*”, dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada tokoh masyarakat desa janji raja kecamatan sosa, saat ini tidak secara utuh mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat, penyaluran zakat pada masyarakat hanya berupa sedekah kepada orang yang kurang mampu.¹¹

Skripsi *Keempat* yang ditulis oleh Intan Permata Sari (2019) dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”, dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada faktor- faktor penyebab

¹⁰ Lusiana Putri, ‘Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit Di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹¹ Mirna Dian Pulungan, ‘Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

petani tidak mengeluarkan zakat perkebunan kelapa, salah satunya karena kurangnya pendapatan masyarakat pada penghasilan perkebunan, minimnya kesadaran pada masyarakat, dan masyarakat tidak mempunyai literasi dalam pelaksanaan pembayaran zakat.¹²

Skripsi *Kelima* yang ditulis oleh M. Wahyu Hidayat (2021) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit*” dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat muslim di desa tandun mengetahui adanya zakat perkebunan, akan tetapi masyarakat kurang memperhatikan akan adanya hukum zakat dan tata cara pelaksanaan zakat hasil perkebunan tersebut.¹³

Skripsi *Keenam* yang ditulis oleh Nurhayati (2021) dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Lazis NU Di Desa Buana Bakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*” dari hasil penelitian tersebut pengelolaan dana zakat oleh lazis NU dapat dikatakan sudah efektif, karena lazis NU melakukan perencanaan dan pengorganisasian serta pengarahan dengan baik terhadap masyarakat Desa Buana Bakti.¹⁴

Skripsi *Ketujuh* yang ditulis oleh Dwi Wahyu Saputra (2019) dengan judul “*Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa*

¹² Intan Permata Sari, ‘Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur’ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

¹³ M. Wahyu Hidayat, ‘Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁴ Nurhayati, ‘Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Lazis NU Di Desa Buana Bakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Studi Di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)” dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani Desa Panca Tunggal Benawa memiliki dua pendapat, yakni yang pertama beberapa masyarakat menyalurkan zakatnya kepada beberapa golongan fakir, miskin, anak yatim dan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan yang kedua menyalurkan zakat kepada amil zakat yang terdapat di daerah sekitar.¹⁵

Skripsi *Kedelapan* yang ditulis oleh Sarina (2020) dengan judul *“Pemahaman Masyarakat Gampong Sabussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Quran”* dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pada umumnya petani sudah mengetahui adanya zakat perkebunan, tetapi tidak mengetahui hukum dari kewajiban melaksanakan zakat tersebut, anggapan masyarakat mengenai pelaksanaan zakat berupa memberikan kepada masjid seperti memberikan sedekah, maka kewajiban zakat tersebut sudah terpenuhi, berdasarkan Al-Quran pelaksanaan zakat perkebunan sawit seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran.¹⁶

¹⁵ Dwi Wahyu Saputra, ‘Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁶ Sarina, ‘Pemahaman Masyarakat Gampong Sabussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Quran’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

Skripsi *Kesembilan* yang ditulis oleh Rani Yustari (2019) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*” dari hasil penelitian tersebut fokus terhadap faktor muzakki tidak membayar zakat pada lembaga BAZNAS yaitu disebabkan karena pengetahuan, kesadaran, pendidikan, dan kurangnya lembaga Baznas dalam menyalurkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dari lembaga Baznas secara sepenuhnya.¹⁷

Skripsi *Kesepuluh* ditulis oleh Rabiatur Adawiyah (2022) dengan judul “*Peranan Hasil Pertanian Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Concong Dalam*” dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil pertanian kelapa di Desa Concong dalam memiliki peran yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, hasil pertanian tersebut dapat memberikan peluang dalam pendidikan, karena hampir seluruh masyarakat memanfaatkan hasil pertanian tersebut sebagai mata pencarian utama.¹⁸

¹⁷ Rani Yustari, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)’, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

¹⁸ Rabiatur Adawiyah, ‘Peranan Hasil Pertanian Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Concong Dalam’ (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022).

B. Landasan Teori

1. Zakat

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) زَكَّى بُزِّي زَكَاةً dapat dimaknai sebagai berkah, berkembang, dan suci.¹⁹ Memiliki beberapa arti lain, *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan).²⁰ Sesuatu dapat dikatakan *zakat* apabila ia tumbuh dan berkembang.

Dalam Al-quran surah At-Taubah:103 kata “*Tazzaki*” dimaknai sebagai menyucikan dan menyuburkan sebagaimana tercermin pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah [103]:9 sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doa mu akan menentramkan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah [103]:9).²¹

¹⁹ Kamus At-Taufiq, Taufikul Hakim, bangsri Jepara, El-Falah. 249

²⁰ Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UUI Press, 2018), 358.

Adapun zakat menurut istilah (*syara'*) berarti suatu ibadah wajib yang memberikan sebagian harta pada kadar tertentu kepada yang berhak menerimanya.²² Harta yang dikeluarkan niscaya akan mendatangkan kesuburan dan dapat menyuburkan pahala itu sendiri, zakat juga merupakan suatu bentuk nyata dalam membersihkan jiwa dalam kesucian dari kekikiran dan kedosaan, itulah yang disebut dengan zakat.

Definisi zakat menurut Muhammad bin Qasim Al Ghazi adalah nama untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu..²³

Zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam Pasal 1 butir 2, seorang muslim dan setiap warga negara indonesia yang beragama islam memiliki kewajiban menyisihkan sebagian harta milik mereka untuk menunaikan zakat dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴

2. Hukum Zakat

Dasar hukum melaksanakan zakat ialah wajib (*fardhu'ain*). Menurut ajaran islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah [2]:277 yang berbunyi:

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, ke-satu (Jakarta: Grasindo, 2007).

²³ Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fathul Al-Qarib, ke-lima, (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971)

²⁴ Elsi Kartika Sari.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا وَفٍّ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, mereka itu sungguh akan pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan khawatir dan tidak pula bersedih”. (Qs.Al-Baqarah [2]:277).²⁵

Dalil di atas jelas terlihat bahwa kesetaraan zakat sebagai ibadah wajib berjalan seiringan sama pentingnya seperti sholat, zakat merupakan suatu sendi tiang utama dari bangunan islam, yang menjadikan zakat sebagai rukun islam.

3. Syarat Wajib Zakat

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip dalam buku Elsi Kartika Sari yang berjudul Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, menurutnya zakat memiliki syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim, bagian pertama menjelaskan bahwa seorang muslim yang hendak berzakat ia adalah sepenuhnya dipunyai atau dimiliki (*al-milkuttam*), berkembang (*an-namaa*) harta tersebut harus terbebas dari hutang, dan yang terakhir sudah mencapai nisab, akan tetapi jika tidak cukup nisab maka tidak diwajibkan terkena zakat dan berlaku satu tahun (*al-haul*).²⁶

Syarat wajib zakat meliputi beberapa ketentuan: merdeka,

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 82.

²⁶ Elsi Kartika Sari.

islam/mukmin dan muslim, baligh dan berakal, harta yang akan dizakati telah mencapai *nisab*, memiliki harta sepenuhnya.

4. Harta yang Wajib Dikeluarkan dan Jenisnya

Menurut Al-Jaziri dan para ulama empat madzhab yang dikutip dalam buku Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam oleh Asnani pendapat tersebut sepakat mengatakan bahwa terdapat lima jenis zakat yang wajib dizakati antara lain:

a. Binatang Ternak

Binatang ternak wajib dikenakan zakat dengan syarat yang telah dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Binatang ternak mendapatkan makanan dengan digembalakan atau dengan cara mencari makan sendiri, zakat ini pun berlaku kepada unta, sapi, kerbau, dan tidak wajib zakat ketika binatang ternak tersebut tidak mencari umpan ataupun makan sendiri.
- 2) Binatang ternak tersebut telah digembalakan dalam waktu satu tahun.
- 3) Binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk berkerja disawah dan ladang sebagai alat produksi demikian pula dengan menjadikannya sebagai kendaraan, melainkan dipersiapkan untuk memperoleh turunan yang produktif.
- 4) Telah mencapai *nisab*, seperti kambing, biri-biri dan domba dikenakan 40 ekor, sapi 30 ekor, *nisab* untuk kerbau dan kuda sama dengan sapi 30 ekor, dan unta 5 ekor.

b. Harta Emas dan Perak

Ulama bersepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat islam memandang bahwa emas dan perak memiliki potensial hidup yang berkembang.²⁷ pada zakat emas dan perak zakat yang harus dikeluarkan sekurang-kurangnya 20 dinar atau *mitsqal* yaitu setara dengan 85 gram emas murni, dan setiap tahun wajib mengeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan yang ia miliki. Sedangkan untuk *nisab* perak sebanyak 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Ulama berbeda-beda pendapat dalam melihat zakat perhiasan, sebagian ulama berpendapat bahwa perhiasan yang dibuat dari emas atau perak apabila telah setahun maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%, pada madzhab maliki mengatakan bahwa perhiasan dikeluarkan zakatnya hanya satu kali saja.²⁸

c. Zakat Harta Dagang

Segala macam barang yang dibeli untuk dijual kembali dengan niat untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan maka itulah yang dimaksud dengan zakat harta dagang, seperti membeli perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Berikut dalil al-quran yang mewajibkan zakat perdagangan:

²⁷ Ibid., 25

²⁸ K.H Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, ke-satu (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkan-lah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan. Jangan kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Ketahuilah Allah sungguh Makakaya lagi Maha Terpuji.”(Qs. Al-Baqarah [2]:267).²⁹

Jumhur ulama yang menyatakan bahwa *nisab* itu dihitung dari awal hingga akhir tahun, ada pula yang berpendapat bahwa *nisab* dihitung dari awal dan di akhir tahun saja yaitu menurut Abu Hanifah. Mengenai permulaan tahun maka melihat harga barang terlebih dahulu, *nisab* harta perniagaan/perdagangan ditetapkan kadarnya 2,5% atau 1/40.³⁰

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 79.

³⁰ Elsi Kartika Sari.

d. Barang Tambang dan Harta Karun/Barang Temuan (*Rikas*)

Barang tambang yang dimaksud adalah benda yang terletak di dalam tanah, sebagai kekayaan alam antara lain: emas, perak, timah, minyak, batu bara, dan batu batuan permata.

Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai *nisab* emas sebanyak (85 gram) maka dengan kadar zakat 20% dan 2,5% menyesuaikan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tambang tersebut dan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun tetapi jika telah mencapai *nisab*.³¹ Harta temuan (*rikaz*) yakni harta yang ditanam di bawah tanah yang ditemukan tidak ada pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya pada kala itu juga, *nisab* zakat harta temuan tidak terbatas dikeluarkan sebanyak seperlima (20%).

e. Hasil Pertanian

Hasil pertanian merupakan tanaman yang tumbuh dan bernilai ekonomis, seperti padi, biji-bijian (jagung/kedelai), umbi-umbian (ubi jalar, kentang, jahe), buah-buahan, rumput-rumputan dan daun-daunan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat yang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang merupakan bahan makanan pokok, dapat dikeringkan, tahan lama jika disimpan. *Nisab* zakat pertanian yakni lima wasaq atau setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ahs Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Ke-dua (Semarang: Pustaka Rizki Putra).

Wasaq merupakan ukuran takaran dari hasil pertanian, satu wasaq = 60 sha' satu sha' sama dengan 4 *mud* yaitu sama 4 kali takaran dua telapak tangan orang dewasa, adapun perhitungan menggunakan padi atau gabah yang masih ada tangkainya timbanglah berat antara berat padi dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai 40%, dengan begitu *nisab* untuk gabah sekitar 1 ton dengan pertimbangan berat antara padi yang masih bertangkai dan beras.

Adapun kadar zakat pertanian jika diairi melalui air hujan, sungai dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, namun apabila diairi dengan sistem irigasi (mengeluarkan biaya) maka zakatnya adalah 5%, ini didasarkan pada hadist Nabi SAW:

فِيْمَا سَقَّتْ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : “Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah, zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).”(HR Bukhari dan Muslim).³²

الجمعة الإسلامية الأندلسية

³² Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Ke-satu (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah [9]:58-59

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

يَسْخَطُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

Artinya: “Di antara mereka ada yang memprotes tentang pembagian zakat: jika mereka mendapat bagian, mereka akan senang: kalau tidak diberi, serta merta mereka marah. Akan sangat baik jika mereka rela apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya dan mengatakan, “Cukuplah Allah sebagai Pemberi Kami. Allah akan memberikan sebagian karuni-Nya demikian pula Rasul-Nya. Sungguh, kepada Allah saja tumpuan harapan kami.” (Qs At-Taubah [9]:58-59).³³

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 345-346.

- a. Orang fakir: orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dalam menghidupi kebutuhan primer, dan masih tetap membutuhkan bantuan orang lain.
- b. Orang miskin: merupakan orang yang mempunyai penghasilan tetap akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Amil zakat/para pengurus zakat: orang yang memungut serta memeliharanya sampai pada proses pendistribusian sehingga dapat membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf: orang yang dilunakan hatinya terhadap agama islam, dan diharap dapat menambahkan keyakinannya terhadap islam.
- e. Untuk memerdekakan budak: membantu membebaskan perbudakan dari tawanan orang kafir.
- f. Orang-orang yang berhutang (*gharim*): yaitu orang yang tidak mampu membayar kembali utang yang bertumpuk-tumpuk, disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan orang yang berhutang dengan kepentingan orang lain.
- g. Sabilillah/jalan Allah: orang yang berjuang di jalan Allah untuk melindungi serta memelihara agama, seperti mendirikan masjid dan sekolah-sekolah untuk kepentingan umum.
- h. Orang yang sedang dalam perantauan/perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain (*ibnu sabil*): yakni seorang yang bukan maksiat, tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, dan dalam keadaan membutuhkan, sehingga ia berhak mendapatkannya.

6. Hikmah Serta Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain: sebagai penata hubungan antara tuhan dan sesama umat manusia, menyucikan diri dari kotoran dan dosa sekaligus dapat membersihkan dan mengembangkan harta dalam sosial ekonomi zakat berperan mewujudkan rasa saling tolong menolong, dan membantu agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera, dalam hal ibadah zakat dinilai dapat mewujudkan ketakwaan dalam menjalankan perintah-Nya dan kesyukuran atas harta yang telah diberikan Allah kepada hambanya, menumbuhkan ahlak yang mulia dengan mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi serta membersihkan diri dari sifat tercela.

7. Tujuan Zakat

Diantara tujuan zakat adalah:

- a. Menjauhkan dari kesulitan hidup penderitaan pada fakir miskin, mengurangi tingkat kriminalitas pada masyarakat serta dapat mengangkat derajatnya.
- b. Memperkuat tali persaudaraan untuk membangun kebersamaan sesama umat islam agar tetap terjaga.
- c. Menjauhkan dari sifat kikir pada pemilik harta.
- d. Membersihkan sifat kecemburuan sosial pada hati orang-orang miskin.
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab kepada pemilik harta

- f. Mendidik umat manusia agar senantiasa selalu menjalankan perintah dan kewajibannya.
- g. Menjauhkan sifat kesenjangan sosial terhadap masyarakat yang tidak memiliki harta.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari responden sebagai sasaran penelitian, dan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu untuk menguji teori dengan pengukuran variabel melalui angka statistik dan analisis data dalam perhitungan skala pengukuran.³⁴ Selain itu juga untuk mendeskripsikan suatu penelitian secara tepat dan akurat, yang memusatkan pada pemecahan suatu masalah.³⁵

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yaitu di Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena melihat masyarakat Desa Baung Rejo Jaya yang mayoritas melangsungkan kehidupan bergantung pada sektor perkebunan kelapa, maka jika dilihat pada hasil perkebunan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, ke satu (Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

³⁵ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ke satu (Lumajang: Widya Gama Press, 2021).

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel pada dasarnya merupakan objek penelitian yang telah dikelompokkan dari dua jenis atau lebih yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan, sedangkan definisi operasional mengacu pada sebuah konsep yang digunakan untuk memperjelas kerangka teoritis.

Pada buku yang berjudul *Pengantar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, yang ditulis oleh Burgin “Variabel merupakan fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya”.³⁶

1. Variable Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan tinjauan teoritis dan hipotesis maka variable dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel X merupakan tingkat pemahaman.
- b. Variabel Y merupakan zakat hasil perkebunan.

2. Definisi Operasional

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Pemahaman (X1)	Tingkat kemampuan seseorang yang dapat berfikir setelah sesuatu itu diketahui dan diingat	Pemahaman Pengertian

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, ke satu (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

		dengan kata lain memahami terhadap suatu konsep serta fakta yang diketahuinya, untuk dapat menafsirkan, menerangkan, serta dapat menyimpulkan, dengan pemahaman seseorang dapat memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengetahuan.	
2	Zakat (Y)	Pengetahuan masyarakat terkait dengan zakat perkebunan kelapa.	Zakat secara umum
			Hukum zakat
			Zakat perkebunan
			Ketentuan zakat perkebunan

D. Populasi dan Sampel

Populasi dapat berupa objek keseluruhan yaitu benda hidup dan mati, dengan sifat yang dapat diukur dan diamati.³⁷

Populasi merupakan wilayah generesasi terdiri dari objek dan subjek sehingga memiliki kualitas serta karaktersitik yang diterapkan oleh peneliti. Sampel secara sederhana merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁸ Teknik penentuan sampling adalah metode statistika untuk mendapatkan sampel dengan cara-cara yang terinci, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non

³⁷ Syahrums, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, September (Bandung: Cipustaka Media, 2012) <ISBN 979-3216-90-5>.

³⁸ Garaika, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019).

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap unsur secara rata sebagai pilihan menjadi anggota sampel, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan pada sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri maupun kriteria tertentu yang diterapkan dengan tujuan penelitian, karena di Desa Baung Rejo Jaya terdapat masyarakat yang bekerja pada sektor perkebunan kelapa, maka Penulis menentukan 10 orang tersebut sebagai responden penelitian atau sampel penelitian, dan adapun kriteria sampel ialah:

1. Responden yang beragama islam
2. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani
3. Responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
4. Responden yang berumur 25-60 tahun.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa pertanyaan tertulis yang telah disusun guna mendapatkan keterangan dari beberapa responden untuk di jawab, kemudian untuk menguji indikator sebagai tolak ukur dalam menyusun pertanyaan dan jawaban digunakan jenis pengukuran indeks menggunakan skala *Likert*.

Skala *Likert* ini menggunakan lima poin pilihan sebagai berikut:

Tabel 2

Skala Likert

Keterangan	Score
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Cukup Setuju (KT)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

F. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh pada penelitian ada dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari survei lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data yang dilakukan pada saat pertama dilokasi dan berasal dari sumber yang asli.³⁹ Peneliti juga melakukan penyebaran angket terhadap masyarakat Desa Baung Rejo Jaya yang memiliki profesi sebagai petani perkebunan kelapa.

³⁹ Paramita.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber kedua yang bukan asli, berupa buku-buku, dokumentasi serta laporan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan lembaran-lembaran pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mengisi kuesioner dengan tujuan mendapat informasi serta data-data yang diperlukan peneliti, dalam mendapatkan informasi peneliti tidak harus bertemu langsung dengan subjek, cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk mendapatkan data yang diperoleh dari responden, instrumen penelitian berupa kuesioner merupakan pengumpulan data yang efisien sehingga peneliti dapat mengolah data secara tepat.

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data melalui sebuah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai sebagai responden secara langsung untuk mendapatkan informasi serta data-data tersebut.⁴¹

⁴⁰ Rahmadi.

⁴¹ Rahmadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencatat dan mengambil data mengenai kegiatan maupun peristiwa.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian dari pengelolaan data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data lapangan, pengelolaan data dilakukan agar informasi yang diambil dapat menjadi data yang mudah dipahami dan dapat bermanfaat dalam memecahkan sebuah permasalahan.⁴²

1. Analisis data Kuantitatif

Perhitungan pada penelitian data kuantitatif dapat dianalisa menggunakan program *Statistical Product And Service Solution*. Sehingga teknik analisis tersebut menggunakan metode Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, uji T, uji F, uji R^2 , dan hasil hipotesis.

Dalam pengelolaan data hasil penelitian digunakan analisa sebagai berikut:

a. Uji Validitas dan Reabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan pada instrumen penelitian, untuk melihat suatu penelitian yang memiliki validitas tinggi maka instrumen

⁴² Rahmadi.

penelitian tersebut sudah dapat dikatakan valid atau sah, dalam pengujian validitas instrumen pada penelitian ini sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan, dengan menggunakan instrumen yang valid dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid.

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\left[n \sum x^2 - (\sum x)^2 \right] \left[n \sum y^2 - (\sum y)^2 \right]}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden

Σx = jumlah skor variabel x

Σy = jumlah skor variabel y

Σxy = perkalian variabel x dan y

Σx^2 = jumlah kuadrat variabel x

Σy^2 = jumlah kuadrat variabel y

2) Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali, untuk menentukan hasil penelitian selanjutnya maka reabilitas merupakan syarat yang mutlak dan harus terpenuhi karena elemen tersebut menentukan kualitas dari penelitian.⁴³

⁴³ Syahrums.

Adapun untuk mencari reabilitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:


$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \delta_b^2}{\delta_i^2} \right]$$

r = koefisien reability instrumen (cronbachalfa)

k = banyaknya jumlah butir pertanyaan

$\sum \delta_b^2$ = total varian butir

δ_i^2 = total varian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Baung Rejo Jaya

Desa Baung Rejo Jaya merupakan Desa yang memiliki istilah lain yaitu (SP II) Satuan Permukiman Dua, Desa ini dibentuk pada tahun 1991 yang berada dalam Kecamatan Kateman, sebagai pusat Ibu Kota Sungai Guntung, pada awalnya Desa Baung Rejo Jaya merupakan Desa transmigrasi yang di kelola oleh PT GHS I berfokus pada industri perkebunan kelapa hibrida yang berkerja sama (*mitra*) kepada masyarakat setempat, terdapat 14 desa atau SP yang termasuk dalam kawasan transmigrasi PT GHS I, hingga pada tahun 2004 terbentuklah kecamatan baru yaitu Kecamatan Pelangiran dengan Kabupaten Indragiri Hilir semenjak terjadinya pemekaran tersebut Desa Baung Rejo Jaya masuk dalam Kecamatan Pelangiran hingga saat ini.⁴⁴

Adapun pejabat Kepala Desa Baung Rejo Jaya dari mulai berdiri sampai sekarang adalah sebagai berikut : Mukaduk (tahun 1998-2002 (2 tahun)), Zaini sebagai Pjs (tahun 2003-2004), Sutardi (tahun 2005-2007 (2 tahun)), Nasrun sebagai Pjs (tahun 2008-2009), Ghufon S.M (tahun 2010-2015 (5 tahun)), Nurdin, S.E sebagai Pjs (tahun 2017-2018), Ghufon S.M (tahun 2018-2023 (5 tahun)).⁴⁵

⁴⁴ Sumber : data kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

⁴⁵ Sumber : data kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2022.

2. Struktur Pemerintahan dan Visi Misi Desa Baung Rejo Jaya

a. Struktur Pemerintahan

Gambar 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baung Rejo Jaya



Sumber : struktur organisasi Kantor Desa Baung Rejo Jaya.

Kondisi pemerintahan Desa Baung Rejo Jaya terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing yang terdiri dari :

- 1) Dusun Tri Tunggal dengan jumlah 3 RW dan 6 RT.
- 2) Dusun Ponco Tunggal dengan jumlah 3 RW dan 6 RT.

b. Visi dan Misi Desa Baung Rejo Jaya

1) Visi

Desa Baung Rejo Jaya memiliki visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) tahun 2016-2021

yakni *“Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agamis dan Suka Bergotong Royong Menuju Desa yang Maju dan Sejahtera”*.

2) Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut dituangkan dalam Misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan.
- b) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- c) Pengembangan ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan.
- e) Melakukan gotong royong bagi masyarakat dengan secara rutin.
- f) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.



3. Letak Geografis

Secara geografis Desa Baung Rejo Jaya terletak di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan luas lahan ± 16 KM² yang berada di dataran rendah dengan kondisi tanah gambut dan disepanjang wilayahnya dikelilingi oleh kanal-kanal atau sungai yang berfungsi sebagai irigasi dan sarana transportasi air seperti perahu motor, bargas, dan speed boat yang digunakan untuk membawa hasil perkebunan.⁴⁶

Gambar 2

Peta Desa Baung Rejo Jaya



Sumber : peta kantor Desa Baung Rejo Jaya

Secara administrasi Desa Baung Rejo Jaya terletak pada batas-batas wilayah yang terdapat disekitarnya yaitu sebelah utara Desa Baung Rejo Jaya berbatasan dengan Desa Tunggal Rahayu Jaya, sebelah timur Desa

⁴⁶ Sumber: data kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

Baung Rejo Jaya berbatasan dengan Desa Griya Mukti Jaya, sebelah selatan Desa Baung Rejo Jaya berbatasan dengan Kecamatan Pelangiran, sebelah barat Desa Baung Rejo Jaya berbatasan dengan Desa Wonosari. Jika dilihat dari segi wilayah Desa Baung Rejo Jaya mempunyai batas-batas wilayah yang berbatasan sebagai berikut.

Tabel 3

Batas Wilayah Desa Baung Rejo Jaya

No.	Sebelah Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Tunggal Rahayu Jaya	Teluk Blengkong
2	Sebelah Timur	Griya Mukti Jaya	Teluk Blengkong
3	Sebelah Selatan	Pelangiran	Pelangiran
4	Sebelah Barat	Wonosari	Pelangiran

Sumber : data Kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

Orbitasi merupakan letak daerah dengan pusat kegiatan perekonomian sebagai pusat kota, Adapun jarak orbitasi dari Desa Baung Rejo Jaya menuju pusat kota dan tempat penting lainnya sebagai berikut:

Tabel 4

Jarak Orbitasi Ke Ibu Kota Desa Baung Rejo Jaya

No	Jarak Tempuh dari Desa Baung Rejo Jaya	Waktu (Jam/Km)
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	
	Lama jarak tempuh dari Desa Baung Rejo Jaya menuju ibu kota kecamatan menggunakan kendaraan bermotor.	12 km / ± 60 menit
2	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	
	Lama jarak tempuh dari Desa Baung Rejo Jaya menuju ibu kota kabupaten menggunakan speed boat.	93 km / ± 4 jam
3	Jarak ke ibu kota provinsi	

Lama jarak tempuh dari Desa Baung Rejo Jaya menuju ibu kota provinsi menggunakan mobil dan motor.	273 km / ± 12 jam
---	-------------------

Sumber : data Kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

4. Demografi Desa Baung Rejo Jaya

a. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Baung Rejo Jaya berasal dari berbagai macam daerah, sebagian penduduk Desa Baung Rejo Jaya di dominasi oleh suku Jawa, dan Banjar, terdapat beberapa suku lainnya yaitu Melayu, Bugis, Sunda dan Batak, salah satu yang mengalami perkembangan pada saat itu ialah masyarakat yang menikah dengan penduduk diluar Desa Baung Rejo Jaya, oleh sebab itu semakin banyak pendatang yang bermukim untuk mencari pekerjaan dan penghidupan, suku inilah yang menjadikan Desa Baung Rejo Jaya memiliki percampuran tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini.⁴⁷

Menurut data yang bersumber dari kantor kepala Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1.027 jiwa yang terdiri dari 293 kepala keluarga dengan perincian yaitu:

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Baung Rejo Jaya

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	540 Jiwa
2	Perempuan	487 Jiwa
Jumlah total		1027 jiwa
Jumlah kepala keluarga		293 kepala keluarga

Sumber : data Kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

⁴⁷ Hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Baung Rejo Jaya, pada hari/tanggal Kamis, 07 Juli 2022, Pukul 10:30-11:20 WIB.

Dapat kita ketahui pada tabel di atas bahwa penduduk Desa Baung Rejo Jaya lebih banyak jumlah laki-laki sebesar 540 jiwa sedangkan perempuan hanya berjumlah 487 jiwa, dengan demikian jumlah keseluruhan penduduk Desa Baung Rejo Jaya sebanyak 1.027 jiwa.

b. Mata Pencarian Penduduk

Mayoritas masyarakat Desa Baung Rejo Jaya memiliki mata pencarian sebagai petani atau perkebunan, penghasilan utama yang memberikan nilai ekonomis tinggi berada pada perkebunan kelapa dan perkebunan sawit, namun sebagian dari mereka memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai pedagang, nelayan, tukang, buruh, untuk melihat jenis pekerjaan masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Jenis Pekerjaan Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	115
2	Pedagang	16
3	PNS	7
4	Pelajar	233
5	Guru	8
6	Bidan / Perawat	2
7	Ibu Rumah Tangga	225
8	Nelayan	1
9	Buruh	22
10	Buruh Tani	75
11	Karyawan Swasta	34
12	Wiraswasta	55
13	Belum bekerja	229

14	Tukang	5
Jumlah total		1,027

Sumber : data Kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan pada dasarnya adalah aspek utama dalam kehidupan, setiap individu didorong untuk mempunyai wawasan dengan menguasai ilmu pengetahuan sebagai dasar pengembangan individu dalam kehidupannya, menjadikan masyarakat yang berkualitas hingga memberikan perubahan sosial yang mampu bersaing menghasilkan individu yang berkompeten dalam segala bidang. Pendidikan di Desa Baung Rejo Jaya belum sepenuhnya maksimal adapun tempat belajar yang tersedia hanya beberapa tingkatan pendidikan saja seperti lembaga pendidikan yang berada di Dusun II berupa satu unit gedung Paud Dahlia, TK Tunas Bhakti, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), SDN 011 Baung Rejo Jaya, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA terdapat di desa yang berbeda.

Tabel 7

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah
1	Belum Sekolah	218 jiwa
2	Belum Tamat Sekolah	124 jiwa
3	Tamat SD / Sederajat	352 jiwa
4	Tamat SLTP / Sederajat	174 jiwa
5	Tamat SLTA / Sederajat	125 jiwa
6	Diploma	12 jiwa
7	S1	22 jiwa
Jumlah total		1.027 jiwa

Sumber : data Kantor Desa Baung Rejo Jaya tahun 2020.

Data di atas merupakan tingkat pendidikan masyarakat Desa Baung Rejo Jaya, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dapat berpengaruh pada rendahnya kualitas seorang individu, perekonomian yang tidak stabil menjadi salah satu faktor dalam melanjutkan jenjang pendidikan.

Desa Baung Rejo Jaya memiliki satu sarana kesehatan berupa Pustu (Puskesmas Pembantu) yang merupakan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan terdapat pula Posyandu Dahlia.

6. Kondisi Keagamaan

Keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran mayoritas beragama islam yaitu sebanyak 1.025 jiwa sedangkan yang beragama kristen sebanyak 2 jiwa, terdapat 1 masjid dan 4 mushola yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya secara rutin adalah sebagai berikut:

- a. Pengajian ibu-ibu yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali.
- b. Yasinan ibu dan bapak yang dilakukan setiap satu minggu sekali.
- c. Kegiatan mengaji bagi anak-anak yang dilakukan setelah solat maghrib hingga menjelang isya.

B. Hasil Penelitian

Hasil Angket Penelitian

1. Uji Alat Ukur

a. Uji Validitas

1) Uji Validitas X

Tabel 8

Tabel Uji Validitas X

Correlations									
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	Pemahaman
X.1	Pearson Correlation	1	.557	.620	.243	.711*	.711*	.243	.743*
	Sig. (2-tailed)		.094	.056	.498	.021	.021	.498	.014
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.2	Pearson Correlation	.557	1	.898**	.229	.288	.639*	.229	.703*
	Sig. (2-tailed)	.094		.000	.525	.419	.047	.525	.023
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.3	Pearson Correlation	.620	.898**	1	.392	.229	.688*	.392	.770**
	Sig. (2-tailed)	.056	.000		.262	.524	.028	.262	.009
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.4	Pearson Correlation	.243	.229	.392	1	.360	.540	1.000**	.743*
	Sig. (2-tailed)	.498	.525	.262		.307	.107	.000	.014
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.5	Pearson Correlation	.711*	.288	.229	.360	1	.711*	.360	.692*
	Sig. (2-tailed)	.021	.419	.524	.307		.021	.307	.027
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.6	Pearson Correlation	.711*	.639*	.688*	.540	.711*	1	.540	.903**
	Sig. (2-tailed)	.021	.047	.028	.107	.021		.107	.000
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
X.7	Pearson Correlation	.243	.229	.392	1.000**	.360	.540	1	.743*
	Sig. (2-tailed)	.498	.525	.262	.000	.307	.107		.014
	N	10	10	10	10	10	10	10	10

Pemahaman	Pearson Correlation	.743*	.703*	.770**	.743*	.692*	.903**	.743*	1
	Sig. (2-tailed)	.014	.023	.009	.014	.027	.000	.014	
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									

Nilai signifikansi seluruh variabel Pemahaman (X) lebih besar dari 0,632, maka dapat disimpulkan variabel pemahaman valid.

2) Uji Validitas Y

Tabel 9

Tabel Uji Validitas Y

Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Zakat
Y.1	Pearson Correlation	1	.178	.331	.708*
	Sig. (2-tailed)		.622	.350	.022
	N	10	10	10	10
Y.2	Pearson Correlation	.178	1	.316	.688*
	Sig. (2-tailed)	.622		.374	.028
	N	10	10	10	10
Y.3	Pearson Correlation	.331	.316	1	.761*
	Sig. (2-tailed)	.350	.374		.011
	N	10	10	10	10
Zakat	Pearson Correlation	.708*	.688*	.761*	1
	Sig. (2-tailed)	.022	.028	.011	
	N	10	10	10	10
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					

Pada tabel di atas nilai signifikansi Variabel Zakat (Y) lebih besar dari 0,632, maka dapat disimpulkan seluruh variabel Y dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner dengan tujuan suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel terhadap jawaban seseorang dari sebuah pertanyaan sehingga jawaban akan tetap tidak berubah-ubah

1) Uji Reabilitas X

Tabel 10

Tabel Uji Reabilitas X

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.782	.913	8

Nilai cronbach's alpha pada variabel Pemahaman (X) lebih besar dari 0,06, maka dapat disimpulkan variabel X sudah reliabel.

2) Uji Reabilitas Y

Tabel 11

Tabel Uji Reabilitas Y

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.785	.798	4

Nilai cronbach's alpha pada variabel Zakat (Y) lebih besar dari 0,06, maka dapat disimpulkan variabel Y sudah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 12

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45107429
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.155
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		.518
Asymp. Sig. (2-tailed)		.951
a. Test distribution is Normal.		

H₀: residual berdistribusi normal

H₁: residuan tidak berdistribusi normal


Kriteria keputusan: H₀ ditolak jika p value $\alpha=0,05$

Keputusan: p value= 0,951 p value > 0,05 sehingga H₀ diterima

Kesimpulan: residuan bersifat normal (asumsi normalitas terpenuhi)

Gambar 3

Hasil Histogram




Dari histogram diketahui bahwa gambar histogram tersebut seimbang.

Gambar 4

Hasil P-Plot Regression Standarized Residual


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar P-Plot Regression Standarized Residual juga menunjukkan bahwa item searah dengan garis.

Gambar 5

Scatterplot



Adapun gambar di atas menunjukkan bahwa data menyebar dan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 13

Tabel Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.224	4.753		2.572	.033		
	Zakat	1.695	.630	.689	2.691	.027	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Pemahaman								

Dari tabel *coefficient* di atas, dapat diketahui bahwa nilai Tolerance untuk variabel yaitu $1 > 0,10$ dan nilai VIF untuk variabel yaitu $1 < 10$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastitas

Tabel 14

Tabel Uji Heteroskedastitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.100	1.437		.069	.946
	Pemahaman	.042	.057	.250	.731	.486
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Uji glaser:

H_0 ragam residual konstan (X tidak dipengaruhi residual)

H_1 ragam residual tidak konstan (X yang dipengaruhi residual)

Kriteria keputusan: H_0 ditolak jika p value < $\alpha = 0,05$

Keputusan p value = 0,486 sama dengan 0,05 sehingga H_0 diterima

Kesimpulan: ragam residual konstan (asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi)

3. Uji Determinasi

Tabel 15

Tabel Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.475	.409	1.53910
a. Predictors: (Constant), Pemahaman				

Tabel ini menunjukkan hubungan R yaitu sebesar 68,9%. dari output diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,475 yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas (pemahaman) terhadap variabel terikat (zakat) sebesar 47,5%.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 16

Tabel Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.149	1	17.149	7.240	.027 ^a
	Residual	18.951	8	2.369		
	Total	36.100	9			
a. Predictors: (Constant), Pemahaman						
b. Dependent Variable: Zakat						

Pengambilan keputusan:

Jika Signifikansi $> 0,05$ maka hipotesa diterima

Jika F hitung $> f$ tabel maka H_0 diterima

Jika F hitung $< F$ tabel maka H_0 ditolak

1) Pada tabel signifikansi diketahui bahwa nilai signifikansi $0,027 > 0,05$ maka hipotesa dapat diterima.

2) tabel ANOVA dapat diketahui F hitung = 7.240 dan F tabel 4,96 maka F hitung $>$ dari pada F tabel, sehingga variabel pemahaman (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel zakat (Y).

b. Uji Parsial

Tabel 17

Tabel Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.407	2.608		.156	.880
	Pemahaman	.280	.104	.689	2.691	.027
a. Dependent Variable: Zakat						

Pengambilan keputusan:

1) Nilai signifikansi variabel sebesar $0,027 < 0,05$ maka hipotesa dapat diterima.

2) Pengaruh variabel pemahaman (X) terhadap variabel zakat (Y)

Pada tabel di atas, nilai $t_{hitung} = 2.691 > t_{tabel} 1,860$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas pemahaman (X) berpengaruh terhadap kepuasan zakat (Y).

2. Hasil Wawancara

Terdapat 10 masyarakat yang menjadi informan wawancara pada penelitian ini, bertempat tinggal di Desa Baung Rejo Jaya sebagai petani perkebunan kelapa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung maupun menggunakan kuesioner yaitu untuk mengetahui efektivitas masyarakat Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan zakat perkebunan kelapa dengan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui lebih terperinci bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya tentang zakat pertanian pada tabel di bawah ini:



Tabel 18

Pertanyaan 1

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Responden
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian dari zakat perkebunan kelapa?	Mengetahui	3
		Tidak mengetahui	7
Jumlah			10

Sumber : Hasil wawancara oleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya.

Dapat dilihat pada tabel di atas hasil tabel menyatakan bahwa setidaknya hanya 3 responden saja yang benar-benar mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa seperti pengertian dari zakat perkebunan, sisanya 7 responden tidak mengetahui pengertian zakat perkebunan artinya pengetahuan masyarakat di Desa Baung Rejo Jaya mengenai pengertian dari zakat perkebunan tergolong masih kurang.

Tabel 19

Pertanyaan 2

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui <i>nisab</i> dan <i>haul</i> dari zakat perkebunan tersebut?	Mengetahui	0
		Tidak mengetahui	10
Jumlah			10

Sumber : Hasil wawancara oleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya.

Pada tabel di atas 10 responden menjawab bahwa ketidak tahuannya pada *nisab* dan *haul* dari zakat perkebunan hal ini mengakibatkan ketidak pahamannya akan zakat perkebunan.

Tabel 20

Pertanyaan 3

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Responden
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat perkebunan, dan waktu pengeluarannya?	Mengetahui	0
		Tidak mengetahui	10
Jumlah			10

Sumber : Hasil wawancara oleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya.

Pada tabel di atas dapat diketahui pengetahuan masyarakat mengenai syarat-syarat wajib zakat perkebunan dan waktu mengeluarkan zakat belum ada yang mengetahuinya.

Tabel 21

Pertanyaan 4

No	Pertanyaan	Jawaban	Responden
4.	Apakah selama ini bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat hasil perkebunan?	Pernah	0
		Tidak pernah	10
Jumlah			10

Dari data yang ditampilkan pada tabel di atas 10 responden mengatakan bahwa semuanya tidak pernah mengeluarkan zakat hasil perkebunan, dan yang mengatakan pernah mengeluarkan zakat hasil perkebunan tidak ada sama sekali, maka masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dapat dikatakan belum melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa.

Dapat diambil kesimpulan dari empat tabel di atas, dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil perkebunan seperti pengertian, syarat-syarat wajib zakat, waktu mengeluarkan, *nisab*, dan

haul, masih tergolong rendah, hanya 3 responden yang mengetahui zakat perkebunan, tetapi dalam hal *nisab* dan *haul* mereka tidak mengetahuinya bahkan dari beberapa responden menjawab baru mengetahui zakat perkebunan ketika mendapat pertanyaan dari peneliti, beberapa masyarakat mengira bahwa hasil dari panen sama saja ketika mengeluarkan infak dan shadaqah, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai mengeluarkan zakat perkebunan, karena tidak sesuai dengan *nisab* dan *haul* yang telah ditetapkan pada syarat-syarat zakat perkebunan.

C. Pembahasan

1. Pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa

Pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa masih kurang, ini dapat dilihat dari hasil angket penelitian setidaknya sebesar 47% responden masyarakat yang memahami zakat hasil perkebunan kelapa dan sisanya kurang mengetahui. Jika diperhatikan kurang pahamnya masyarakat ini berdampak pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan. Artinya ketika masyarakat tidak mengerti terkait dengan zakat hasil perkebunan kelapa, maka mereka juga tentu tidak melaksanakan zakat. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa hanya tiga orang yang mengetahui pengertian zakat perkebunan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa zakat hukumnya wajib, ini didasari oleh ketentuan dalam (Q.S Al-Bayyinah [98] : 5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ م حُفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ

الْقِيمَةُ

Artinya : “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”

Pengertian Zakat Perkebunan

Dari hasil wawancara ternyata banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya zakat perkebunan, mereka hanya memahami bahwa zakat hanyalah sebatas yang dikeluarkan satu tahun sekali pada bulan ramadhan atau disebut zakat fitrah. Dari keseluruhan informan setidaknya tujuh orang tidak mengetahui sama sekali adanya zakat hasil perkebunan. Jika diperhatikan masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali adanya zakat hasil perkebunan seharusnya mencari tahu karena ketidaktahuan mereka tidak akan menghilangkan kewajiban zakat. Kewajiban zakat ini termasuk *fardhu ain* yang menjadi kewajiban setiap umat muslim, sebagaimana didasari (Q.S. Al-Baqarah [2]: 277).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, mereka itu sungguh akan pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan khawatir dan tidak pula bersedih.(Qs.Al-Baqarah [2]:277)”⁴⁸

⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 82.

Meskipun banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak melaksanakan zakat hasil perkebunan, ada beberapa masyarakat yang juga melaksanakan zakat hasil perkebunan tersebut. Dari hasil wawancara setidaknya ada tiga orang yang melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa, karena mereka memahami akan kewajiban untuk berzakat.

Salah satu hal menarik adalah bahwa masyarakat yang melaksanakan zakat hasil perkebunan ini ternyata hanya mengetahui secara umum mengenai zakat hasil perkebunan dan tidak menyeluruh. Bahkan dari mereka ada yang melaksanakan zakat hasil perkebunan akan tetapi tidak mengetahui syarat, *nisab*, dan waktu berzakat.

Sedangkan menurut Dr. M. Yusuf Qardawi mengenai syarat-syarat wajib zakat yang dikutip dalam buku Elsi Kartika Sari yang berjudul Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, menurutnya zakat memiliki syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim, bagian pertama menjelaskan bahwa seorang muslim yang hendak berzakat ia adalah sepenuhnya dipunyai atau dimiliki (*al-milkuttam*), berkembang (*an-namaa*) terbebas dari hutang, sudah mencapai *nisab*, akan tetapi jika tidak cukup *nisab* maka tidak diwajibkan terkena zakat dan berlaku satu tahun (*al-haul*).⁴⁹

Sebagian dari masyarakat yang menjadi responden berpendapat bahwa mereka melaksanakan zakat perkebunan ketika satu tahun sekali, dan ada

⁴⁹ Elsi Kartika Sari.

juga yang setelah panen, namun kebanyakan masyarakat mengeluarkan disaat ia memiliki keuntungan dari hasil perkebunan yang lebih banyak.

Pelaksanaan zakat tersebut jika dilihat kembali belum sepenuhnya sesuai, karena terdapat masyarakat yang mengeluarkan saat satu tahun sekali walaupun hal tersebut tidak bisa dikatakan kurang tepat, pada dasarnya ketentuan mengeluarkan zakat ialah setelah masa panen.

Adapun waktu mengeluarkan zakat perkebunan yaitu setiap kali panen, sebagaimana firman Allah Swt dalam (Q.S Al-An'am [6]: 141)

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

.....“Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen” (Q.S Al-An'am [6]: 141).⁵⁰

Untuk mengeluarkan zakat perkebunan tidak perlu menunggu masa kepemilikan satu tahun, jadi waktu mengeluarkan zakat ketika setelah panen, namun ada sebagian orang yang mengeluarkan zakat perkebunan satu tahun sekali, dilakukan bersamaan dengan zakat fitrah yaitu ketika bulan ramadhan, ketentuan pelaksanaan zakat perkebunan tersebut tidak masalah jika dilakukan dalam satu tahun masa panen, akan tetapi ditakutkan para petani lupa untuk menunaikan zakat perkebunan tersebut.⁵¹

Dari data hasil wawancara yang telah dilakukan banyak masyarakat yang tidak mengetahui *nisab* dan *haul* zakat perkebunan, sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat perkebunan hanya berupa infak, dan

⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UUI Press, 2018), 182.

⁵¹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Pertama (Depok: PT RajaGrafindo Persada).

sadaqah tidak ada nominal yang ditetapkan untuk mengeluarkan zakat perkebunan tersebut.

Pada dasarnya *nisab* merupakan jumlah batasan harta seorang untuk mengeluarkan zakat, harta tersebut dapat dikeluarkan ketika telah mencapai *nisab*, *nisab* zakat hasil pertanian adalah 5 *wasak* yaitu setara dengan 650 kg gabah apabila hasil pertanian tersebut berupa makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma, tetapi apabila hasil tersebut selain makanan pokok *nisabnya* disetarakan dengan *nisab* makanan pokok, berbeda lagi jika dengan hasil perkebunan kelapa, untuk perkebunan kelapa *nisabnya* memakai 85 gram emas karena perkebunan kelapa tersebut dinilai produktif, hasil dari kelapa tersebut tidak untuk disimpan melainkan untuk di perjual belikan.

Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya memiliki lahan perkebunan kelapa yang bertujuan untuk diniagakan artinya pendapatan masyarakat berasal dari perkebunan kelapa, masyarakat seharusnya sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat jika dilihat penghasilan masyarakat rata-rata berasal dari perkebunan kelapa, nisab yang dikeluarkan masyarakat selama ini belum sesuai mereka mengeluarkan hanya berupa sedekah atau hanya berupa infak ke masjid, namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai nisab dan haul zakat perkebunan, hal ini tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk melaksanakan zakat perkebunan.

Nisab merupakan ukuran yang ditetapkan oleh agama sebagai pedoman untuk menentukan kewajiban seseorang dalam mengeluarkan zakat, jika sudah mencapai ukuran tersebut, dan telah dikenakan wajib mengeluarkan zakat atas dasar firman Allah Swt dalam (Q.S Al-Baqarah [2]: 219)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan, katakan, “Segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 219)⁵²

Dari ayat tersebut makna (*al-afwa*) ialah harta yang sudah lebih dari kebutuhan seseorang, sebab itulah *nisab* ditetapkan oleh islam sebagai ukuran dari harta kekayaan seseorang, syarat-syarat *nisab* ialah kepemilikan harta sudah melebihi dari kebutuhan sehari-hari, harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun.⁵³

Nisab dari zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau *wasuq* yaitu setara dengan 653 kg beras, *ausuq* merupakan jamak dari *wasuq*, 1 *wasuq* = 60 sha’ sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg, maka 5 *wasuq* adalah 5 x 60 x 2176 kg = 652,8 kg jika diuangkan maka sekitar 653 kg beras, kadarnya 5 % jika menggunakan biaya (irigasi), 10 % dengan menggunakan tadah hujan/pengairan alami.⁵⁴

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman Masyarakat Tidak Mengeluarkan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa

⁵² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Quran Karim dan Terjemah Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 60.

⁵³ M.H.I Dr. Qodariyah Barkah and others, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Pertama (Jakarta: Prenadame Group, 2020).

⁵⁴ Dr. Qodariyah Barkah and others.

Peneliti melihat bahwa masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam prakteknya hanya sedikit yang melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa, pelaksanaan zakat ini dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada pihak masjid, hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan zakat perkebunan, adapun beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Belum terbentuknya lembaga amil zakat di Desa Baung Rejo Jaya

Lembaga Amil Zakat di Desa Baung Rejo Jaya hingga saat ini belum tersedia, oleh karena itu masyarakat beranggapan zakat tersebut dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah agar dikelola dengan baik dan mengeluarkannya sebagai sedekah, untuk itu lembaga amil zakat sangat dibutuhkan agar memudahkan masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai zakat perkebunan, lembaga amil zakat seharusnya berperan penting dalam pelaksanaan zakat melihat bahwa Desa Baung Rejo Jaya memiliki potensi untuk melaksanakan zakat hasil dari perkebunan.

b. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat

Tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat Desa Baung Rejo Jaya masih tergolong rendah, dapat dilihat pada tabel 7 “Tingkat Pendidikan” sebagian dari masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang zakat hingga sistem perhitungannya, hal ini mengakibatkan pelaksanaan zakat

yang sesuai dengan ajaran islam tidak terlaksana meskipun suda memenuhi kewajiban zakat hasil perkebunan,

c. Kurangnya keyakinan beragama

Zakat dapat terlaksana ketika seorang memiliki kesadaran dan ketaatan dalam agama, yang terwujud dalam aturan kewajiban serta nilai-nilai keagamaan yang di praktekan dalam kehidupan, sehingga mendorong seseorang untuk melaksanakan zakat, karena melihat bahwa hukum zakat adalah wajib ketika sudah memenuhi syarat wajib zakat.

Faktor ini memberikan gambaran yang nyata pada Desa Baung Rejo Jaya terhadap pelaksanaan zakat perkebunan, salah satunya kurangnya pendidikan dalam diri masyarakat yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan masyarakat masih berupa infak dan sedekah, serta tidak selalu sesuai dengan ketentuan pada umumnya ketika melaksanakan zakat, padahal infak dan sedah dalam pengertiannya berbeda, namun pemahaman masyarakat ketika mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat masih berupa infak dan shadaqoh, pengetahuan masyarakat dan pendidikan bisa dibentuk oleh lembaga zakat yang terdapat di sekitar Desa Baung Rejo Jaya, seperti memberikan penyuluhan mengenai zakat perkebunan, tidak adanya sosialisasi serta informasi dapat berdampak pada kebiasaan masyarakat Desa Baung Rejo Jaya seperti yang terdapat pada faktor-faktor di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berupa pembahasan terkait pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, mengenai praktik pelaksanaan zakat perkebunan kelapa dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Desa Baung Rejo Jaya terkait pelaksanaan zakat perkebunan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada zakat perkebunan, seperti syarat-syarat wajib zakat, *nisab* dan *haul*, landasan hukum, serta cara penghitungan zakat perkebunan, mereka tidak dapat menjawabnya secara tepat, terdapat 47% masyarakat Desa Baung Rejo Jaya yang mengetahui adanya zakat perkebunan namun pengetahuan tersebut tidak secara menyeluruh hanya secara umum.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang tepat dalam melaksanakan zakat perkebunan di Desa Baung Rejo Jaya yaitu Lembaga Amil Zakat yang tidak tersedia di Desa Baung Rejo Jaya, kurang terlibatnya KUA setempat adapun fungsi KUA selain sebagai pelaksanaan pelayanan dan pencatatan nikah yaitu sebagai bimbingan masyarakat islam dan memberikan pelayanan bimbingan zakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggali informasi

secara mandiri, kurangnya lembaga ilmu pengetahuan pada bidang keagamaan dan pendidikan, serta kurang keyakinan beragama.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah di uraikan di atas mengenai efektivitas masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan pandangan kedepan dalam melaksanakan zakat diantaranya:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat maupun Kantor Urusan Agama

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang baru tentang zakat berupa sosialisasi, maupun majelis keagamaan yang membahas mengenai zakat perkebunan, seperti cara menghitung hasil zakat yang sesuai dengan ketentuan pada zakat perkebunan, melihat bahwa masyarakat Desa Baung Rejo Jaya mayoritas berkerja sebagai petani dan memiliki lahan perkebunan.

2. Bagi masyarakat Desa Baung Rejo Jaya maupun petani

Masyarakat Desa Baung Rejo jaya sebaiknya mandiri dalam mencari informasi meluangkan sebagian waktu untuk meningkatkan pengetahuannya terkait zakat perkebunan dengan datang ketempat-tempat pengajian, maupun di masjid, dan bagi para masyarakat yang mempunyai keilmuan lebih terhadap zakat dapat membagikan ilmunya kepada masyarakat yang kurang paham, agar pelaksanaan zakat pada masyarakat dapat didistribusikan sesuai yang berhak menerima zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, ke satu (Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Adawiyah, Rabiatur, 'Peranan Hasil Pertanian Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Concong Dalam' (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022)
- Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018)
- Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I, Peny Cahya Azwari Dr, Saprida, and Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Pertama (Jakarta: Prenadame Group, 2020)
- Garaika, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Ke-dua (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- K.H Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, ke-satu (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997)
- Kemenag RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Ke-satu (Ciledung-Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)
- M. Wahyu Hidayat, 'Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Ke-satu (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020)
- Nurhayati, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Lazis NU Di Desa Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, *Fikih Zakat Kontemporer*, Ke-satu (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Paramita, ratna wijayanti daniar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ke satu (Lumajang: Widya Gama Press, 2021)
- Pulungan, Mirna Dian, 'Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Putri, Lusiana, 'Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit Di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir' (Universitas Islam Negeri Sultan

- Syarif Kasim Riau, 2021)
- Qardawi, M.Yusuf, *Hukum Zakat* (Litera Antar Nusa)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, ke satu (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011)
- Resse, ‘Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)’ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)
- Sahroni, . Oni, . Mohammad Suharsono, . Agus Setiawan, and Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, Ke satu (Depok: PT RajaGrafindo Persada)
- Saputra, Dwi Wahyu, ‘Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Persoektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, ke-satu (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Sari, Intan Permata, ‘Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur’ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)
- Sarina, ‘Pemahaman Masyarakat Gampong Sabussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Quran’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ahs, *Pedoman Zakat*, Ke-dua (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Syahrum, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*, September (Bandung: Cipustaka Media, 2012) <ISBN 979-3216-90-5>
- Syed Isa Semait, Mufti Negara Singapura, *Panduan Ibadat Zakat*, 1990th edn (Singapura: Majelis Uagama Islam Singapura)
- Yustari, Rani, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)’, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019)

LAMPIRAN I
KUESIONER PENELITIAN

Tanggal:

Kepada Yth.

Bapak/ibu/sdr/i

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kepada bapak/ibu/saudara/i yang berbahagia, perkenankan saya meminta kesediaan untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner penelitian berjudul **“Efektivitas Masyarakat Desa Baung Rejo Jaya dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa (Studi Kasus di Desa Baung Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)”**. Adapun hasil dari kuesioner penelitian ini akan digunakan untuk melengkapi data sebagai bahan penyusunan tugas akhir atau skripsi pada program sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Untuk itu peneliti mengharapkan waktu dan kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner secara lengkap dan sejujur-jujurnya yang terlampir di bawah ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya telah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut, semoga tuhan membalas kebaikan bapak/ibu/saudara/i semua, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

LIVIA PATMAWATI
NIM :18421048

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Diri Responden

Mohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi

data responden di bawah ini:

Nama Responden :

Umur :

Alamat :

No Telephone :

Jenis Kelamin : Laki – Laki

: Perempuan

Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah SMP/ sederajat

: SD/ sederajat SMA/ sederajat

: Pendidikan Tinggi

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda centang (\checkmark) pada kolom yang telah dipilih oleh bapak/ibu/saudara/i yang sesuai atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih skor yang tersedia sebagai alternatif jawaban.

Skor jawaban sebagai berikut:

Keterangan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
Score	1	2	3	4	5

STS : apabila anda sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut

TS : apabila anda tidak setuju dengan pertanyaan tersebut

KS : apabila anda kurang setuju dengan pertanyaan tersebut

S : apabila anda setuju dengan pertanyaan tersebut

SS : apabila anda sangat setuju dengan pertanyaan tersebut

Indikator Pemahaman Mengenai Zakat

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui pengertian zakat					
2	Saya mengetahui pengertian zakat perkebunan					
3	Saya memahami pengertian zakat perkebunan					
4	saya mengetahui dasar hukum zakat perkebunan					
5	Saya memahami bahwa hukum zakat ialah wajib (<i>fardhu 'ain</i>)					
6	Saya memahami dalil dalam Al-Quran mengenai kewajiban dalam membayar zakat perkebunan					
7	Saya memahami syarat-syarat wajib pelaksanaan zakat perkebunan					
8	Saya memahami jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan					
9	Saya memahami terdapat beberapa golongan yang berhak menerima zakat					
10	Saya memahami hikmah dan manfaat melaksanakan zakat					
11	Saya memahami adanya nisab dan kadar zakat hasil perkebunan					

12	Saya memahami cara perhitungan nisab pada hasil zakat perkebunan kelapa					
13	Saya memahami tujuan dikeluarkannya zakat perkebunan					
14	Saya memahami bahwa setiap penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya					
15	Saya memahami terdapat orang yang wajib membayar zakat					
16	Saya memahami waktu menunaikan zakat perkebunan					
17	Saya memahami zakat perkebunan yang seharusnya disalurkan atau dikeluarkan					
18	Saya selalu mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa					
19	Saya memahami sistem pengairan yang digunakan dalam lahan perkebunan kelapa					
20	Saya memahami bahwa dengan berzakat kita dapat membersihkan jiwa kita dari sifat sombong, serta keserakahan dan tertimbunnya harta kekayaan.					

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat :

1. Siapa nama bapak / ibu?
2. Apakah bapak / ibu mengetahui adanya zakat perkebunan tersebut?
3. Apakah bapak / ibu mengetahui bahwa kelapa termasuk dalam zakat perkebunan?
4. Berapa jumlah lahan yang bapak / ibu miliki sebagai perkebunan kelapa?
5. Berapa luas lahan perkebunan kelapa yang bapak / ibu miliki?
6. Dalam 1 tahun terjadi berapa kali panen perkebunan kelapa?
7. Berapa hasil yang didapat dalam satu kali panen di perkebunan kelapa?
8. Apakah bapak / ibu mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa?
9. Faktor apa yang mempengaruhi pemahaman bapak / ibu mengenai zakat hasil perkebunan kelapa ?
10. Faktor apa yang membuat bapak / ibu tidak mengeluarkan zakat perkebunan kelapa?

LAMPIRAN WAWANCARA

a. Responden Pertama

Informan pertama adalah Bapak Sigit Ponidi yang berumur (50 tahun) sebagai salah satu petani perkebunan kelapa. Bapak Sigit Ponidi memiliki 12 lahan/kavling dengan masing-masing berukuran 2 Ha, satu tahun Bapak Sigit Ponidi bisa memanen hasil perkebunan tersebut sebanyak 3-4 kali, contoh perhitungan panen pada perkebunan Bapak Sigit Ponidi: harga 1 butir kelapa pada saat itu adalah Rp. 1.500 ,- dengan jumlah keseluruhan 6.000 kelapa, maka hasil yang didapat Rp. 9.000.000,- kemudian dipanen sebanyak 4 kali maka hasil akhirnya adalah Rp. 34.000.000.- dalam setahun, penghasilan ini dapat berubah sewaktu-waktu, melalui wawancara dengan Bapak Sigit Ponidi beliau mengatakan:

“saya sebelumnya memang tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan bahkan saya baru pertama kali mendengar ternyata petani yang memiliki perkebunan harus mengeluarkan zakat perkebunan, selama ini saya hanya focus pada zakat fitrah, yang biasanya dilaksanakan pada bulan ramadhan”.⁵⁵

b. Responden Kedua

Informan kedua adalah Bapak Suparman yang berumur (55 tahun) memiliki 11 lahan/kavling masing-masing seluas 2 Ha, Bapak Suparman hanya melakukan pemanenan sebanyak 4 kali dalam satu tahun, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bapak Sigit sebelumnya, bahwa Bapak Suparman mengatakan:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit, pada hari/tanggal Minggu, 17 Juli 2022, pukul 20:30-21:00 WIB.

“saya memang tidak mengerti sama sekali zakat perkebunan ini, dan saya pun tidak melaksanakannya, cara menghitung hasil yang harus dibayarkan saja saya tidak faham, oleh karena itu selama ini saya belum pernah mengeluarkan zakat perkebunan”.⁵⁶

c. Responden Ketiga

Informan ketiga adalah Bapak Sairi yang berumur (50 tahun), sebagai petani perkebunan kelapa, Bapak Sairi memiliki 5 lahan/kavling yang digunakan sebagai perkebunan, pendapat beliau mengenai zakat perkebunan hampir sama seperti responden kesatu dan kedua beliau mengatakan:

“saya tidak mengetahui tentang zakat perkebunan, adapun ketidaktahuan saya seperti syarat mengeluarkan zakat perkebunan, waktu mengeluarkannya, dan jumlah uang yang harus dikeluarkan, karena kurangnya pengetahuan dan informasi, oleh karena itu untuk zakat perkebunan saya memang tidak mengetahuinya”.⁵⁷

d. Responden Keempat

Informan keempat adalah Ibu Jasiyah yang berusia (59 tahun), mempunyai 6 lahan/kavling beliau juga mengatakan ketidak tahuannya tentang zakat perkebunan kelapa bahwa:

“saya mengetahui pengertian dari zakat perkebunan, yaitu zakat yang dikeluarkan saat setelah panen, hanya sebatas itu saja yang saya ketahui, saya juga tidak mengetahui zakat perkebunan itu wajib atau tidak, bahkan saya jarang sekali mendengar, mendengar mungkin ketika pengajian itu saja saya belum tentu faham”.⁵⁸

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suparman, pada hari/tanggal Jumat, 22 Juli 2022, pukul 19:36-20:15 WIB.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sairi, pada hari/tanggal Rabu, 20 Juli 2022, pukul 16:20-17:00 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Jasiyah, pada hari/tanggal Minggu, 24 Juli 2022, pukul 14:30-15:00 WIB.

e. Responden Kelima

Informan kelima adalah Bapak Dodi Sotavian berusia (48 tahun), sebelumnya ia sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat perkebunan, setidaknya ia memiliki 6 lahan/kavling yang digunakan untuk perkebunan kelapa ia mengatakan bahwa :

“saya belum mengetahui adanya zakat perkebunan, dari pengertian, ayat Al-Quran, waktu pengeluaran zakat, yang jelas selama ini saya tidak melaksanakannya karena belum pernah mendengar”.⁵⁹

f. Responden Keenam

Informan keenam adalah Ibu Rumiya yang berusia (59 tahun) memiliki 5 lahan/kavling sebagai perkebunan kelapa beliau mengatakan bahwa:

“sepengatahuan saya zakat perkebunan itu memang ada, namun ketentuan yang ada di dalam zakat perkebunan tersebut saya tidak faham seperti dimana tempat untuk membayar zakat, kapan waktu melaksanakannya, dan ketentuan yang lainnya , untuk pengertiannya saya sedikit mengetahui yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan, jika pelaksanaan zakat perkebunan saya tidak melaksanakannya, tetapi untuk zakat fitrah saya tahu dan saya pun mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya”.⁶⁰

g. Responden Ketujuh

Informan ketujuh adalah Bapak Ismail yang berusia (46 tahun) memiliki 5 lahan/kavling yang digunakan untuk perkebunan kelapa beliau mengatakan bahwa:

“saya tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan, saya memang belum sepenuhnya melaksanakan zakat tersebut ya karena kondisi keilmuan yang kurang, untuk penjelasan seperti jumlah hasil yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dodi Sotavian, pada hari/tanggal Rabu, 20 Juli 2022, pukul 16:00-16:25 WIB.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rumiya, pada hari/tanggal Jumat, 17 Juli 2022, pukul 16:41-17:20 WIB.

dikeluarkan saya tidak banyak tahu, untuk itu saya tidak mengeluarkan zakat hasil perkebunan”.⁶¹

h. Responden Kedelapan

Informan kedelapan adalah Ibu Marsih berusia (49 tahun) beliau memiliki 10 lahan/kavling mengatakan mengenai pengetahuannya tentang zakat perkebunan bahwa:

“saya sebagai petani perkebunan kelapa selama ini belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan, dikarenakan saya memang belum mengetahuinya, zakat yang saya keluarkan hanya berupa zakat fitrah, selalu saya lakukan ketika Ramadhan”.⁶²



⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, pada hari/tanggal Rabu, 20 Juli 2022, pukul 13:00-13:30 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Marsih, pada hari/tanggal, Senin, 18 Juli 2022, pukul 19:00-19:30 WIB.

i. Responden Kesembilan

Informan kesembilan adalah Bapak Sunandariyanto yang berusia (38 tahun) sebagai petani perkebunan kelapa memiliki 5 lahan/kavling beliau sedikit mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa dan mengatakan:

“saya mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa, yaitu zakat yang dikeluarkan ketika mendapatkan hasil panen dan penghasilan kita sudah mencapai kewajiban membayar zakat, namun saya tidak mengetahui berapa persen hasil yang harus dikeluarkan, selama ini saya mengelurakna zakat perkebunan dengan infak ke masjid hanya sebatasnya saja, karena tidak tau jumlah yang sesuai dengan ketentuan zakat yang sebenarnya”.⁶³

j. Responden Kesepuluh

Informan kesepuluh adalah Bapak Nasri yang berusia (80 tahun), sebagai petani perkebunan kelapa memiliki 8 lahan/kavling beliau sedikit mengetahui adanya zakat perkebunan kelapa, mengatakan pengetahuannya tentang zakat bahwa:

“saya mengetahahui zakat perkebunan kelapa ini, saya selalu melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa, yaitu membayarkannya pada pihak masjid, menurut saya mengeluarkan zakat perkebunan sama halnya dengan mengeluarkan shadaqoh saat setelah panen”.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Sunandariyanto, pada hari/tanggal, Senin, 25 Juli 2022, pukul 18:45-19:20 WIB.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nasri, pada hari/tanggal Rabu, 20 Juli 2022, pukul 13:45-14:10 WIB.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 6

Foto Kantor Desa Baung Rejo Jaya



Gambar 7

Foto perkebunan kelapa di Desa Baung Rejo Jaya

Gambar 8

Dokumentasi pengisian kuesioner dan wawancara
oleh petani perkebunan kelapa



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13



Gambar 14

UNIVERSITAS
SIA
الجامعة الإسلامية
الاستد الاندو

LAMPIRAN III
CURRICULUM VITAE (CV)

Data Pribadi

Nama : Livia Patmawati

Tempat, Tanggal Lahir : Indragiri Hilir, 22 Oktober 2000

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat Asal : Desa Baung Rejo Jaya, RT 002/RW 003,
Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri
Hilir, Riau.

Telephone : 082133285458

E-mail : Liviaaftm@gmail.com

Kode Pos : 29257



Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
TK Tunas Bhakti	2005 – 2006
SDN 011 Baung Rejo Jaya	2006 – 2012
MTsN 2 Tembilahan	2012 – 2015
SMA Ali Maksum	2015 – 2018
Universitas Islam Indonesia	2018 – 2022

Pengalaman Organisasi

Magang Bidang Jaringan dan Media Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah
(HMAS) FIAI UII Periode 2018/2019.

Staff Bidang Jaringan dan Media Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah
(HMAS) FIAI UII Periode 2019/2020.

